



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr.Wb.



Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.


Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir atas penggunaan anggaran pada tahun 2024 yang disusun dengan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai melalui hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun berjalan, guna memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir serta menjadikannya sebagai badan penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas korupsi secara kelembagaan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Bagansiapiapi, Januari 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir
Ketua,



Eka Murlan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu prinsip dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi. KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dalam menjalankan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adill.

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini disusun berdasarkan capaian kinerja setiap tahun. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mensyaratkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, maka laporan ini juga merupakan kebutuhan KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka memperoleh umpan balik untuk perbaikan peningkatan kinerja secara menyeluruh.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung Visi, Misi dan sasaran strategis KPU, juga berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Rokan Hilir periode 2020 – 2024.

Dalam mencapai target kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pekerjaan ditunjang dengan berbagai sistem informasi berbasis teknologi, bertujuan mempermudah pekerjaan serta informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dapat diakses langsung, baik oleh sesama penyelenggara, stakeholder atau pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan/kegagalan dalam bidang tugas yang diembannya. Capaian kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2024 tersebar pada 4 (empat) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 tidak hanya didasarkan pada komitmen, namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat dan civil society. Secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Capaian Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
SASARAN 1			
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	BB	70,30 %
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %
Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100 %	100 %	100 %
Jumlah peningkatan kompetensi SDM	3 orang	1 Orang	70 %
SASARAN 2			
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5 %	78,7%	80%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77 %	78,7%	80%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77 %	78,7%	80%
SASARAN 3			
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0,20 %	0 %	100 %
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
SASARAN 4			
Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100 %	100 %	100 %
Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang	3 %	1.82 %	90,12 %

terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan			
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir	89 %	100 %	100%

Selanjutnya berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 92,202,007,000 ,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ribu Rupiah)** setelah beberapa kali revisi, hingga pengurangan sisa anggaran pemilu, akhir tahun 2024 pagua anggaran 2024 untuk Kabupaten Rokan Hilir menjadi dengan **Rp.85.409.810.000** (Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran sebesar atau ekuivalen dengan 84,46 % Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dariseluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024.

Terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Rokan Hilir di Tahun 2024 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan kedepan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat tidak terdaftar dalam DPT
2. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hilir;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Sekretariat;
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Kabupaten Rokan Hilir yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara.

Selanjutnya penyusunan Laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program ditahun mendatang dapat disusun lebih matang agar dapat menjadi tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	6
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM	9
D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI	13
E. SISTEMATIKA	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	15
1. VISI	15
2. MISI	16
3. TUJUAN	16
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	17
C. TARGET KINERJA TAHUN 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI	20
B. REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV PENUTUP	40
Lampiran I	41
PERJANJIAN KINERJA	41
Lampiran II	42
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	42

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis. KPU juga lembaga yang bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat Rencana Strategis (Renstra) Periode, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK).

KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota:

Didalam Pasal 18, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Wewenang KPU Kabupaten/Kota

Didalam Pasal 19 menjelaskan bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Didalam Pasal 20 menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :


- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

- Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Kabupaten Rokan Hilir Tipologi Sekretariat Tipe A, Struktur organisasi KPU Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:

Gambar 1 : Struktur Organisasi KPU Kabupaten Rokan Hilir



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2024, Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 10 orang Pegawai Negeri Sipil, Tenaga PPNPN sebanyak 11 orang.


Adapun berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Rokan Hilir dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, D3 dan S1, sedangkan jumlah keseluruhan pegawai KPU Lingkup Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan


NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENJANG PENDIDIKAN						JML
		S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD	
1	PNS	-	7	2	1	-	-	10 Orang
2	PPNPN	-	5	-	6	-	-	11 Orang
3	PPPK	-	1	-	-	-	-	1 Orang
	Total	-	13	2	7	-	-	22 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Kabupaten Rokan Hilir berlatar belakang pendidikan Sarjana S1 yaitu 7 orang PNS, 5 orang PPNPN dan PPPK 1 orang, untuk yang berpendidikan D3 sebanyak 2 orang PNS, sedangkan sisanya berpendidikan SMA/ sederajat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumberdaya manusia KPU Kabupaten Rokan Hilir cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing- masing.


Grafik 1 : Persentase Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Rokan Hilir




Grafik 2 : Persentase Pegawai PNS KPU Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 3 : Persentase Pegawai PPNPN KPU Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 4 : Persentase Pegawai PAMDAL KPU Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Kabupaten Rokan Hilir Tipologi Sekretariat, Struktur organisasi KPU Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:

1. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
3. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

Seluruh tugas didistribusikan kepada bagian-bagian

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Rokan Hilir dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Rokan Hilir. Permasalahan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Beban kerja antara Sub bagian belum seimbang, masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar, disisi lain terdapat sub bagian yang beban tugasnya kurang memadai.

2. Regulasi

- Kebijakan dalam bentuk peraturan masih seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi karena seringkali anggaran yang diusulkan dalam RENJA tidak dapat diakomodir secara memadai, sehingga dilaksanakan revisi.
- Implementasi dari pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan tidak adanya sinkronisasi antara Outcome Bappenas dan Outcome Keuangan yang menyebabkan kesulitan didalam pelaporan akuntabilitas.

5. Dukungan Infrastruktur

- KPU Kabupaten Rokan Hilir sudah memiliki kantor sendiri, kantor yang dipergunakan saat ini milik KPU Kabupaten Rokan Hilir, namun kondisi kebutuhan ruangan masih kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas. Satu ruangan masih ditempati dua (2) sub bagian sehingga masih sulit dalam memenuhi pelaksanaan tugas masing-masing bagian, selain itu sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga masih terdapat kekurangan. KPU Rokan Hilir juga belum memiliki gudang logistik yang memadai sehingga masih menyewa bangunan lain untuk tempat logistik setiap kali pemilihan dilaksanakan.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi,

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- Rencana Kerja Tahunan
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki Rencana Strategis KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 sebagai turunan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Rokan Hilir menyatakan **Visi, Misi dan Tujuan**, yaitu:

1. VISI

KPU Kabupaten Rokan Hilir memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang MANDIRI, PROFESIONAL dan BERINTEGRITAS untuk Terwujudnya PEMILU dan PEMILIHAN yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Makna ringkas dari masing-masing dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu yang **Mandiri** : Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- b. Pemilu yang **Profesional** : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Pemilu yang **Berintegritas** : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. MISI

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Rokan Hilir. Misi KPU Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM menjadi lebih baik;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir;
- 3) Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan;
- 4) Terwujudnya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas;
- 5) Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- 6) Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal.

3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi secara lebih terarah dan operasional, maka perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Kabupaten Rokan Hilir dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Guna mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- 1) Mewujudkan KPU Kabupaten Rokan Hilir Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
- 2) Penyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif;
- 3) Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dengan Sasaran dan Indikator kinerja sebagaimana berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas, dengan indikator kinerja
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - Nilai Keterbukaan Informasi Publik
 - Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP
 - Jumlah peningkatan kompetensi SDM
2. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Rokan Hilir
 - Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan
 - Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan
 - Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan
3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
 - Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
4. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
 - Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai
 - Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
 - Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir.

C. TARGET KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024, KPU Kabupaten Rokan Hilir konsisten terhadap target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024, yaitu:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3 : Indikator kinerja dan target Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %
3.	Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100 %
4.	Jumlah peningkatan kompetensi SDM	3 orang

2. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Rokan Hilir Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4 : Indikator kinerja dan target Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Rokan Hilir.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5 %
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77 %

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5 : Indikator kinerja dan target Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0.20 %
2.	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %

4. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6 : Indikator kinerja dan target Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100 %
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3 %
3.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir	89 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir per satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Rokan Hilir periode 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran.

Berikut adalah Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan keputusan KPU Rokan Hilir Nomor 05/PR.01.1-Kpt/1407/KPU-Kab/I/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 : Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Indikator Kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	BB	70,30 %
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100 %	100 %	100 %
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM	3 orang	2 orang	80 %
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Rokan Hilir	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5 %	78,7	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77 %	78,7	100%

		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77 %	78,7	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0.20 %	0 %	100 %
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
4.	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3 %	1.82 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir	89 %	100 %	100 %

Berdasarkan Sasaran pokok yang ingin dicapai, KPU Kabupaten Rokan Hilir berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan melaksanakan sasaran-sasaran strategis Tahun 2024 sesuai dengan target yang diharapkan. Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Dengan sedang berjalannya tahapan Pemilu 2024 dan belum adanya tahapan Pemilihan di Tahun 2024, sehingga menyebabkan beberapa target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra tidak dapat diukur dan disajikan dalam analisis capaian kinerja Tahun 2024, antara lain:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;

Rata-rata capaian kinerja dari beberapa target Indikator Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2024 mencapai 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU dikategorikan **"BERHASIL"** dalam menempuh sasaran strategis, program dan kegiatan. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 8 : Skala Kategori Penilaian

NO.	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pengukuran Kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan menggunakan pemahaman makna penghitungan capaian kinerja pada setiap indikator, makna penghitungan capaian kinerja ada 2 (dua), yaitu:

1. Indikator bermakna Positif, yaitu: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya.
2. Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Berikut adalah Pengukuran atas Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Sasaran 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan KPU serta Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional guna mewujudkan visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Rokan Hilir sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja utama sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah seperti yang terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 9 : Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	BB	70,90
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	BB	70,90
Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100 %	100 %	100 %
Jumlah peningkatan kompetensi SDM	3 orang	2 orang	80 %

REKAP PENILAIAN SAKIP					
PADA KPU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU					
No	Nama Satker	Nilai Evaluasi SAKIP 2021	Nilai Evaluasi SAKIP 2022	Nilai Evaluasi SAKIP 2023	Reviu Ketim
1	KPU Provinsi Riau	68,13	70,60	73,35	
2	KPU Kabupaten Kampar	0,00	61,65	70,60	
3	KPU Kota Pekanbaru	60,47	60,65	70,50	
4	KPU Kabupaten Pelalawan	0,00	61,45	70,75	
5	KPU Kabupaten Siak	60,36	63,70	71,30	
6	KPU Kota Dumai	0,00	60,15	70,50	
7	KPU Kabupaten Rokan Hilir	0,00	62,10	70,90	
8	KPU Kabupaten Kuantan Singingi	0,00	61,90	70,35	
9	KPU Kabupaten Indragiri Hilir	0,00	60,55	61,65	
10	KPU Kabupaten Indragiri Hulu	0,00	0,00	70,20	
11	KPU Kabupaten Rokan Hulu	0,00	0,00	63,20	
12	KPU Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	53,85	
13	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	0,00	0,00	70,15	

Penjelasan atas hasil Evaluasi dan Pengukuran Kinerja atas Indikator Kinerja yang ditetapkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan secara detail seperti terdapat dibawah ini:

Tabel 10 : Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	BB	87,92%

Pada Tahun 2024 Inspektorat Jenderal KPU melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada KPU Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan pada tanggal 04 s/d 14 Juli 2023 bertempat di Kantor KPU Provinsi Riau di Pekanbaru, dengan nilai **70.90** dan predikat **BB** atau **"SANGAT BAIK"** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022

No	Uraian	Bobot	Nilai	Persentase
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20	%
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10	%
3	Pelaporan Kinerja	15,00	16,80	%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,80	%
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	70,90	87,92 %
Kategori Akuntabilitas		BB		

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan tehknik “criteria referred survey” (penilaian secara bertahap dan secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen) dan beberapa teknik evaluasi yaitu konfirmasi, study dokumentasi atau kombinasi beberapa Teknik tersebut, sedangkan Teknik analisis data antara lain telaahan sederhana, berbagai analisa dan pengukuran, metode statistik, pembagian, analisa logika program dan sebagainya. Dari hasil Penilaian tersebut, maka apabila diukur dengan target yang telah ditentukan, capaian kegiatan pada indikator Akuntabilitas Kinerja dengan realisasi 87.92 % dapat di kategorikan “**BERHASIL**”. dengan kata lain kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target Indikator Kinerja.

Tabel 12 : Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%



Dalam pelayanan Informasi Publik, selain memanfaatkan media sosial seperti Website, IG, Youtube, Facebook dan media sosial lainnya KPU Kabupaten Rokan Hilir menerima kedatangan langsung melalui layanan PPID KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dari lembaga atau instansi terkait, partai politik, LSM, serta unsur masyarakat lainnya untuk memperoleh informasi terkait data-data kepemiluan dan keseluruhannya dapat terlayani dengan baik.

Dari catatan KPU Kabupaten Rokan Hilir, Lembaga atau instansi terkait, partai politik, LSM, serta unsur masyarakat lainnya yang datang langsung untuk memperoleh informasi terkait data- data kepemiluan, beberapa lembaga atau instansi terkait, partai politik, LSM, serta unsur masyarakat lainnya.

Dari gambaran tersebut maka capaian kegiatan pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dapat dikategorikan “**BERHASIL**”. dengan kata lain kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target.

Tabel 13 : Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Penyusunan Laporan Keuangan nilai capaian adalah 100% dari target yang ditentukan, maka dapat dikategorikan **“BERHASIL”** dengan kata lain Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Untuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan realisasi kerjanya 100 %, dalam pelaksanaan Pelaporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) baik Tingkat UAKPA dan UAPPA-W telah dilakukan rekonsiliasi data keuangan disetiap satker, verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dan melakukan pemetaan kendala yang dihadapi masing-masing satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Rokan Hilir, laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023, dimana anggaran Pemilu/APBN sebesar Rp. 43.888.594.000,- (*Empat PuluhnTiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan anggaran hibah pilkada sebesar Rp. 41.672.026.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan realisasi anggaran pemilu sebesar **Rp.43.837.462.326,-** (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau mencapai **99,88 %** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 43.888.594.000,-** (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), sedangkan anggaran hibah Pilkada sebesar Rp. 41.672.026.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 32.714.513.775,- (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Pulugh Lima Rupiah) atau 78,50%, namun sisa anggaran masih di gunakan untuk kegiatan tahun 2025 sampai selesai tahapan.

Kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka meningkatkan Standar Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAP antara lain:

1. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi SPIP;
2. Dengan lebih meningkatkan Kinerja pegawai dibidang Keuangan dan Pelaporan, agar dapat menyusun laporan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai yang membidangi pengelolaan keuangan.

Tabel 14 : Pengukuran Indikator Kinerja Jumlah peningkatan kompetensi SDM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah peningkatan kompetensi SDM	3 orang	2 orang	80 %

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah peningkatan kompetensi SDM terealisasi 1 orang dari target yang ditetapkan 2 orang, dimana 6 orang pegawai ASN KPU Kabupaten Rokan Hilir telah mengikuti Ujian PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa dan Lulus sebanyak 1 orang. Dalam hal ini dari yang ditargetkan lulus ujian PBJ sebanyak 2 (dua) orang telah Lulus 1 (satu) orang ASN, dan dari 3 (tiga) orang NON ASN di Kabupaten Rokan Hilir yang mengikuti Ujian PPPK, telah lulus 1 (satu) orang.

Dari uraian data tersebut diatas, maka dapat dikategorikan **'BERHASIL'** dengan kata lain bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

Sasaran 2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Rokan Hilir
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu/Pemilihan dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja utama sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah seperti yang terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 15 : Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 2 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Rokan Hilir

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	78,7%	90%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	78,7%	90%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	78,7%	90%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil Evaluasi dan Pengukuran Kinerja atas Indikator Kinerja yang ditetapkan tidak dapat disajikan atau diukur secara detail, seperti diketahui bersama bahwa partisipasi pemilih baik itu pemilih perempuan dan pemilih disabilitas dapat diukur ketika ada pelaksanaan Pemungutan dan rekapitulasi hasil Pemilu maupun pemilihan, sedangkan tahapan pemilu terjadwal pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan atau Pilkada pada 27 November 2024 secara Nasional.

SASARAN 3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk bersikap terbuka dan terjalinnya kerjasama antar penyelenggara pemilu dan pemilihan sehingga menambah bobot proses penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja Sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah sebagaimana disajikan dibawah ini:

Tabel 16 : Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0.20 %	0 %	100 %
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %

Penjelasan atas hasil Evaluasi dan Pengukuran Kinerja atas Indikator Kinerja yang ditetapkan pada tabel diatas dapat dijelaskan secara detail seperti terdapat dibawah ini:

Tabel 17 : Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0.20%	0 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas Partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih Tahun 2024 diukur dengan menggunakan rumus **“INDIKATOR BERMAKNA NEGATIF “** yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikategorikan **“BERHASIL”** dengan kata lain bahwa Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja, dapat tergambarkan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih dari Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

Dari gambaran singkat proses tersebut diatas dapat diasumsikan bahwa keseluruhan pemilih yang wajib pilih di Rokan Hilir telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024:

Tabel 18 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/KEP	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	KUBU	10	82	9.594	9.114	18.708
2	BANGKO	15	245	29.623	28.003	57.626
3	TANAH PUTIH	17	182	24.119	23.425	47.544
4	RIMBA MELINTANG	12	99	13.450	12.837	26.287
5	BAGAN SINEMBAH	13	185	20.496	20.480	40.976
6	PASIR LIMAU KAPAS	8	110	13.778	12.799	26.577
7	SINABOI	6	59	7.301	6.716	14.017
8	PUJUD	11	89	11.697	11.349	23.046
9	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	6	44	5.382	5.274	10.656
10	BANGKO PUSAKO	16	194	22.029	21.085	43.114
11	SIMPANG KANAN	6	84	9.215	8.808	18.023
12	BATU HAMPAR	5	32	3.557	3.346	6.903
13	RANTAU KOPAR	4	21	2.404	2.368	4.772
14	PEKAITAN	10	52	6.115	5.655	11.770
15	KUBU BABUSSALAM	12	76	8.560	8.147	16.707
16	TANJUNG MEDAN	12	108	12.909	12.243	25.152
17	BAGAN SINEMBAH RAYA	10	60	7.216	7.088	14.304
18	BALAI JAYA	11	165	17.361	16.483	33.844
TOTAL		184	1.887	224.806	215.220	440.026

Tabel 19 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Jenis TPS.

Tabel 20 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/KEP	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	KUBU	10	81	9.587	9.135	18.722
2	BANGKO	15	243	29.468	27.925	57.393
3	TANAH PUTIH	17	182	24.247	23.585	47.832
4	RIMBA MELINTANG	12	99	13.488	12.853	26.341
5	BAGAN SINEMBAH	13	182	20.319	20.325	40.644
6	PASIR LIMAU KAPAS	8	110	13.468	12.393	25.861
7	SINABOI	6	59	7.246	6.675	13.921
8	PUJUD	11	89	11.628	11.283	22.911
9	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	6	44	5.355	5.256	10.611
10	BANGKO PUSAKO	16	187	21.854	20.923	42.777
11	SIMPANG KANAN	6	84	9.117	8.711	17.828
12	BATU HAMPAR	5	32	3.538	3.338	6.876
13	RANTAU KOPAR	4	21	2.382	2.351	4.733
14	PEKAITAN	10	52	6.071	5.611	11.682
15	KUBU BABUSSALAM	12	75	8.511	8.126	16.637
16	TANJUNG MEDAN	12	108	12.668	12.001	24.669
17	BAGAN SINEMBAH RAYA	10	60	7.181	7.064	14.245
18	BALAI JAYA	11	160	17.362	16.494	33.856
TOTAL		184	1.868	223.490	214.049	437.539

Tabel 21 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Kategori TPS

Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN ROKAN HILIR**

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : ROKAN HILIR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Kep	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kubu	10	81	18.722	80	58	165	909
2	Bangko	15	243	57.393	98	163	471	711
3	Tanah Putih	17	182	47.832	117	121	52	1.384
4	Rimba Melintang	12	99	26.341	85	93	34	452
5	Bagan Sinembah	13	182	40.644	696	650	3059	1.173
6	Pasir Limau Kapas	8	110	25.861	2.002	151	1814	1.328
7	Sinaboi	6	59	13.921	109	72	47	629
8	Pujud	11	89	22.911	126	76	324	1.002
9	Tanah Putih Tanjung Melawan	6	44	10.611	31	34	8	234
10	Bangko Pusako	16	187	42.777	79	173	1277	1.279
11	Simpang Kanan	6	84	17.828	8	39	4	873
12	Batu Hampar	5	32	6.876	9	19	1	156
13	Rantau Kopar	4	21	4.733	8	17	6	278
14	Pekaitan	10	52	11.682	36	51	46	247
15	Kubu Babussalam	12	75	16.637	58	44	155	913
16	Tanjung Medan	12	108	24.669	102	100	13	881
17	Bagan Sinembah Raya	10	60	14.245	59	71	156	495
18	Balai Jaya	11	160	33.856	143	124	651	1.233
TOTAL		184	1.868	437.539	3.846	2.056	8.283	14.177

Tabel 23 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Disabilitas Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024

No	Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra	Jumlah
1	KUBU	29	4	21	5	5	3	67
2	BANGKO	93	3	54	23	1	19	193
3	TANAH PUTIH	105	9	38	17	6	26	201
4	RIMBA MELINTANG	44	2	11	15	4	5	81
5	BAGANSINEMBAH	42	8	17	9	3	14	93
6	PASIR LIMAU KAPAS	33	1	38	8	0	9	89
7	SINABOI	32	9	20	7	2	4	74
8	PUJUD	40	3	18	13	6	5	85
9	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	7	0	26	6	2	4	45
10	BANGKO PUSAKO	39	8	19	16	5	10	97
11	SIMPANG KANAN	37	3	14	12	3	5	74
12	BATU HAMPAR	4	3	5	4	0	1	17
13	RANTAU KOPAR	18	0	13	2	4	5	42
14	PEKAITAN	33	2	6	2	1	4	48
15	KUBU BABUSSALAM	39	8	18	3	2	2	72
16	TANJUNG MEDAN	27	2	16	8	5	9	67
17	BAGAN SINEMBAH RAYA	16	3	7	15	1	3	45
18	BALAI JAYA	51	5	15	16	0	7	94
JUMLAH		689	73	356	181	50	135	1484

Tabel 24 : Pengukuran Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100% dari target yang ditentukan, maka dapat dikategorikan **“BERHASIL”** dengan kata lain kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Tergambarkan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 yang terlaksanakan di Tahun 2024 telah berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, diantaranya tahapan Pendaftaran Bakal calon DPD dan DPRD sampai dengan penetapan daftar Calon Tetap (DCT) DPD dan DPRD serta tahapan Pemilihan Umum lainnya.

SASARAN 4

Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara Pemilu yang bersikap netral dan berintegritas serta mengedepankan kerjasama antar lembaga sehingga menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja Sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah sebagaimana disajikan dibawah ini:

Tabel 25 : Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100 %	100 %	100 %
Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3 %	1,82 %	90,12 %
Persentase Sengketa Hukum yang	89 %	100 %	100 %

dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir			
---------------------------------------	--	--	--

Penjelasan atas hasil Evaluasi dan Pengukuran Kinerja atas Indikator Kinerja yang ditetapkan pada tabel di atas dapat dijelaskan secara detail seperti terdapat dibawah ini:

Tabel 26 : Pengukuran Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100 %	100 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik dikategorikan **“BERHASIL”** dengan kata lain bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang tahapannya dimulai pada bulan Juni 2022 KPU Kabupaten Rokan Hilir berusaha untuk mengawal pelaksanaannya secara aman, dan tanpa konflik. salah satu poin dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu tahun 2024 di Tahun 2024 adalah dukungan dari birokrasi yang handal dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan Tahapan.

Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 merupakan prioritas yang utama, untuk itu KPU Kabupaten Rokan Hilir juga telah bekerjasama dengan Pihak Kepolisian Sektor Daerah (Polsek) Rokan Hilir dan TNI dalam hal ini Korem/Wira Bhakti dalam pengamanan pada setiap tahapan. Walaupun nyaris tidak ada konflik yang terjadi di pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024, tetapi KPU Kabupaten Rokan Hilir terus mengawasi apabila terjadi ataupun timbul permasalahan/hambatan apabila ada beberapa orang ataupun kelompok yang ingin membuat situasi menjadi panas seperti istilah memancing di air keruh.

Guna mengatasi masalah dan hambatan, KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Daerah (POLDA), TNI (Korem) dan Kodim dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi konflik dan kekacauan;
2. Bekerjasama dengan Forkopimda dan Pihak Bawaslu terkait Pelaksanaan pada setiap tahapan.

Lebih intens melakukan Sosialisasi baik itu kepada calon Peserta Pemilu maupun kepada masyarakat, tentang arti pentingnya menjaga situasi yang kondusif dalam usaha mensukseskan pelaksanaan Pemilu;

Tabel 27 : Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3 %	1,82 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan dikategorikan **“BERHASIL”** dengan kata lain katagori target lebih kecil dari realisasi, karena indikator berikut menggunakan rumus **“INDIKATOR BERMAKNA NEGATIF”** yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Terlepas dari hasil tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hilir terus mengupayakan dan mendorong untuk meminimalisir pelanggaran kode etik, upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hilir;
2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Stakeholder terkait.

Tabel 28 : Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir	89 %	100 %	100 %

Dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil salah satu Indikator yang digunakan KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir. Sengketa yang dimaksud adalah akibat dari gugatan yang diajukan oleh peserta Pemilu dan Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilu dan Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilu dan pemilihan dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU;
- b. Sengketa Tata Usaha Negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha

negara Pemilihan antara peserta Pemilu dan Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;

- c. Perselisihan hasil Pemilu merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu dan Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan oleh beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan **“SANGAT BERHASIL”** dengan kata lain Kegiatan yang dilaksanakan melampaui target indikator kinerja yang ditetapkan.

Terkait dengan hukum, KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai Perpanjangan tangan KPU RI dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan telah menyiapkan program maupun langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi gugatan dan sengketa hukum yang dihadapi, sehingga sasaran terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas dan akuntabel dapat tercapai.

Jumlah sengketa hukum pada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) perkara yang diputuskan di tingkat persidangan, yaitu

1. Bawaslu Provinsi Riau, telah membaca surat Gugatan Penggugat atas nama Hopea Ingrivina Erwin, SH, MH dengan Laporan tertanggal 19 Maret 2024 yang telah melaporkan KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024,
2. Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Atas nama Apt. Mawarni, S. Farm Nomor Perkara : 13/Pdt.G/2024/PN.RHL
3. Edwin Pratama Putra Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Rokan Hilir tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jakarta, dan tercatat dengan Nomor Register Perkara No Tanda Terima : 01-04/AP3-/DPD/Pan.MK/03/2024

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwagugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.

4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Dari hasil putusan tersebut dapat digambarkan secara tegas bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir memenangkan perkara Hukum tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Rokan Hilir mengelola anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656354/2023, dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 dimana anggaran Pemilu/APBN sebesar Rp. 43.888.594.000,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan anggaran hibah pilkada sebesar Rp. 41.672.026.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan realisasi anggaran pemilu sebesar **Rp.43.837.462.326** ,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) atau mencapai **99,88** % dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 43.888.594.000,-** (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), sedangkan anggaran hibah Pilkada sebesar Rp. 41.672.026.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 32.714.513.775,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) atau 78,50%, namun sisa anggaran masih di gunakan untuk kegiatan tahun 2025 sampai selesai tahapan.

Berdasarkan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023, terdapat 12(dua belas) kali Pengesahan DIPA Petikan pada KPU Kabupaten Rokan Hilir, baik melalui Revisi tingkat DJA maupun di tingkat DJPb Provinsi Riau, serta Revisi POK di tingkat KPA.

Revisi tingkat DJA dilaksanakan oleh KPU RI terkait alokasi kebutuhan anggaran kegiatan Prioritas Nasional (PN) Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, sementara Revisi KPA dan POK dilakukan sebanyak 16 kali, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pergeseran akun sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan perkantoran.

Rincian Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2024 dengan Nomor SP DIPA- 076.01.2.656354/2023 disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 29 : Anggaran KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

NO	URAIAN	TANGGAL	PAGU (RP)	KETERANGAN
1	Dipa Awal	24 November 2023	50.428.062.000,-	-

2	Revisi ke 01	13 Februari 2023	50.428.062.000,-	Tetap
3	Revisi ke 02	01 April 2024	50.428.062.000,-	Tetap
4	Revisi ke 03	24 April 2024	50.428.062.000,-	Tetap
5	Revisi ke 04	25 April 2024	67.096.873.000,-	Bertambah
6	Revisi ke 05	31 Mei 2024	67.096.873.000,-	Tetap
7	Revisi ke 06	12 Juli 2024	67.096.873.000,-	Tetap
8	Revisi ke 07	30 Juli 2024	92.100.088.000,-	Bertambah
9	Revisi ke 08	19 Sept 2024	92.202.007.000,-	Bertambah
10.	Revisi ke 09	10 Okt 2024	92.202.007.000,-	Tetap
11.	Revisi ke 10	12 Nov 2024	85.409.810.000,-	Berkurang
12.	Revisi ke 11	18 Nov 2024	85.409.810.000,-	Tetap
13.	Revisi ke 12	22 Nov 2024	85.409.810.000,-	Tetap
14.	Revisi ke 13	27 Nov 2024	85.409.810.000,-	Tetap
15.	Revisi ke 14	04 Des 2024	85.409.810.000,-	Tetap
16.	Revisi ke 15	09 Des 2024	85.409.810.000,-	Tetap
17.	Revisi ke 16	18 Des 2024	85.560.620.000,-	Bertambah

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan selama periode Tahun 2024 KPU Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan pengurangan anggaran sebanyak 1 (satu) kali dan penambahan 4 (empat) kali melalui Revisi tingkat DJA.

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 terhadap terlaksananya Pengelolaan Keuangan Akuntabel, Tepat Waktu dan Valid Pengelolaan keuangan dapat terlihat pada tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 30 : Laporan Realisasi SP2D Tahun Anggaran 2024 Per Program, Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen, dan Akun.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656354 KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHHNYA	2,098,733,000	0	2,017,483,621	67,605,036	2,085,088,657	99.35 %	13,644,343
WIA Program Dukungan Manajemen	2,098,733,000	0	2,017,483,621	67,605,036	2,085,088,657	99.35 %	13,644,343
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,001,521,000	0	1,922,306,829	67,605,036	1,989,911,865	99.42 %	11,609,135
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,001,521,000	0	1,922,306,829	67,605,036	1,989,911,865	99.42 %	11,609,135
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,001,521,000	0	1,922,306,829	67,605,036	1,989,911,865	99.42 %	11,609,135
001 Gaji dan Tunjangan	2,001,521,000	0	1,922,306,829	67,605,036	1,989,911,865	99.42 %	11,609,135
001.OA Gaji dan Tunjangan	1,289,977,000	0	1,272,153,771	6,228,000	1,278,379,771	99.10 %	11,597,229
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	500,076,000	0	499,878,400	0	499,878,400	99.96 %	197,800
000225. Belanja Gaji Pokok PNS	492,838,000	0	492,391,200	0	492,391,200	99.91 %	446,800
000700. Gaji Pokok PPPK 1 org x 7 bln x 1 keg	7,238,000	0	7,487,200	0	7,487,200	103.44 %	-249,200
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,000	0	6,846	0	6,846	97.80 %	154
000226. Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,000	0	6,846	0	6,846	97.80 %	154
511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS	36,074,000	0	35,823,200	0	35,823,200	99.30 %	250,800
000227. Belanja Tunj. Suami/istri PNS	36,074,000	0	35,823,200	0	35,823,200	99.30 %	250,800
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	15,878,000	0	15,327,452	0	15,327,452	96.53 %	550,548
000228. Belanja Tunj. Anak PNS	15,878,000	0	15,327,452	0	15,327,452	96.53 %	550,548
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	30,500,000	0	30,240,000	0	30,240,000	99.15 %	260,000
000229. Belanja Tunj. Struktural PNS	30,500,000	0	30,240,000	0	30,240,000	99.15 %	260,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000
000230. Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	3,566,000	0	3,536,583	0	3,536,583	99.18 %	29,417
000231. Belanja Tunj. PPh PNS	3,566,000	0	3,536,583	0	3,536,583	99.18 %	29,417
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	32,589,000	0	32,589,000	0	32,589,000	100.00 %	0
000232. Belanja Tunj. Beras PNS	32,589,000	0	32,589,000	0	32,589,000	100.00 %	0
511129 Belanja Uang Makan PNS	72,737,000	0	58,320,000	5,523,000	63,843,000	87.77 %	8,894,000
000233. Belanja Uang Makan PNS	72,737,000	0	58,320,000	5,523,000	63,843,000	87.77 %	8,894,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656354 KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	15,625,000	0	15,400,000	0	15,400,000	98.56 %	225,000
000234. Belanja Tunj. Umum PNS	15,625,000	0	15,400,000	0	15,400,000	98.56 %	225,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	16,020,000	0	16,018,000	0	16,018,000	99.99 %	2,000
000702. Belanja Gaji Pokok PPPK	16,020,000	0	16,018,000	0	16,018,000	99.99 %	2,000
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	30	0	30	3.00 %	970
000703. Pembulatan Gaji PPPK1	1,000	0	30	0	30	3.00 %	970
511621 Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000704. Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK1	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000705. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00 %	0
000706. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00 %	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	363,000	0	362,100	0	362,100	99.75 %	900
000707. Belanja Tunjangan Beras PPPK	363,000	0	362,100	0	362,100	99.75 %	900
511628 Belanja Uang Makan PPPK	4,597,000	0	2,775,000	703,000	3,478,000	75.66 %	1,119,000
000708. Belanja Uang Makan PPPK	4,597,000	0	2,775,000	703,000	3,478,000	75.66 %	1,119,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	542,809,000	0	542,748,110	0	542,748,110	99.99 %	60,890
000235. Belanja Pegawai (TUKIN)	542,809,000	0	542,748,110	0	542,748,110	99.99 %	60,890
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	16,430,000	0	16,429,050	0	16,429,050	99.99 %	950
000709. Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	16,430,000	0	16,429,050	0	16,429,050	99.99 %	950
001.0B Uang Kehormatan	711,544,000	0	650,153,058	61,379,036	711,532,094	100.00 %	11,906
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	711,544,000	0	650,153,058	61,379,036	711,532,094	100.00 %	11,906
000236. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	711,544,000	0	650,153,058	61,379,036	711,532,094	100.00 %	11,906
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	97,212,000	0	95,176,792	0	95,176,792	97.91 %	2,035,208
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	97,212,000	0	95,176,792	0	95,176,792	97.91 %	2,035,208

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 656354 KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0A Operasional Kantor	97,212,000	0	95,176,792	0	95,176,792	97.91 %	2,035,208
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	12,800,000	0	12,669,000	0	12,669,000	98.98 %	131,000
000630. Biaya Keperluan kantor	12,800,000	0	12,669,000	0	12,669,000	98.98 %	131,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000631. Pengiriman Surat Dinas	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55,780,000	0	54,780,000	0	54,780,000	98.21 %	1,000,000
000237. Kuasa Pengguna Anggaran 1 Org x 12 Bln	19,240,000	0	19,056,000	0	19,056,000	99.04 %	184,000
000238. Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 12 bln	14,840,000	0	14,768,000	0	14,768,000	99.51 %	72,000
000239. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 1 org x 12 bln	2,240,000	0	2,136,000	0	2,136,000	95.36 %	104,000
000240. Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 bln	8,340,000	0	8,070,000	0	8,070,000	96.76 %	270,000
000241. Staf Pengelola 1 org x 12 bln	6,260,000	0	5,990,000	0	5,990,000	95.69 %	270,000
000242. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 12 bln	4,860,000	0	4,760,000	0	4,760,000	97.94 %	100,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	342,000	0	0	0	0	0.00 %	342,000
000243. Pakaian Satpam 3 org x 2 stel	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000244. Pakaian Sopir/Kebersihan/Pramuhakki 3 org x 2 stel	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000245. Pakaian Dinas 10 org x 2 stel	142,000	0	0	0	0	0.00 %	142,000
522111 Belanja Langganan Listrik	3,500,000	0	3,405,959	0	3,405,959	97.31 %	94,041
000246. Biaya Listrik 1 pkt	3,500,000	0	3,405,959	0	3,405,959	97.31 %	94,041
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	628,000	0	507,000	0	507,000	80.73 %	121,000
000628. Perawatan gedung, bangunan dan halaman kantor	628,000	0	507,000	0	507,000	80.73 %	121,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,200,000	0	16,081,233	0	16,081,233	99.27 %	118,767
000629. Biaya Peralatan Mesin	16,200,000	0	16,081,233	0	16,081,233	99.27 %	118,767
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,862,000	0	7,733,600	0	7,733,600	98.37 %	128,400
000255. Transport	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000256. Uang Harian	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000257. Penginapan	30,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 656354 KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000258. perjalan	7,812,000	0	7,733,600	0	7,733,600	99.00 %	78,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan, kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam pelaksanaan penggunaan anggaran selama kurun waktu 1 tahun.

Secara umum tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2024 dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari total Realisasi Capaian Output sebesar 100 %, dengan realisasi anggaran Pemilu sebesar 99% keseluruhan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 sebesar 89,47 %.

Langkah-langkah untuk menghindari hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai antisipasi program kerja tahun mendatang adalah meningkatkan koordinasi/konsultasi, kerjasama dengan instansi terkait lainnya dan masyarakat pada umumnya. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir antara lain adalah:

1. Meningkatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penyelenggara Pemilu;
2. Memanfaatkan teknologi informasi melalui optimalisasi media komunikasi antar Satuan Kerja (Satker) sebagai sarana supervisi dan monitoring;
3. Meningkatkan sinergi dengan stakeholders, antara lain Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa dan Masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama dengan Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa dan Masyarakat yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas.
5. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Demikian Laporan Kinerja (LK) ini dibuat atas dasar sebagai pertanggungjawaban KPU Kabupaten Rokan Hilir kepada publik.

Lampiran I

**PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100%
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM	3 orang
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0.17%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3.	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir	89%

Lampiran II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2024
1. Mewujudkan KPU Kabupaten Rokan Hilir Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100%
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM	3 orang
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.			
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0.17%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%

hukum yang baik	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	2%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir	89%



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR